

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Penerbitan Kartu Pengawas Operasional (KPO)

No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kartu Pengawas Operasional
2. Salinan sertifikat kompetensi operasional yang dikeluarkan oleh lembaga yang menangani sertifikasi dan sudah teregistrasi di Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM atau sertifikat dari KalT (sertifikat kursus KTT/PTL yang dikeluarkan sebelum tahun 2003, sertifikat kompetensi Pengawas Operasional Pertama, Madya, dan Utama yang ditandatangani oleh KalT dan sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KalT)
3. Pas Foto latar belakang biru ukuran 2x3 (dua kali tiga) cm sebanyak 1 (satu) lembar
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Daftar Riwayat Hidup paling kurang meliputi data diri, jabatan struktural di perusahaan, dan pengalaman bekerja sebagai pengawas
6. Surat pernyataan KTT/PTL yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menjabat pengawas di perusahaan, dengan menyertakan nama area yang menjadi tanggungjawab masing-masing pengawas tersebut
7. Surat pernyataan bermaterai kebenaran dokumen dari manajemen
8. Softcopy semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 7
9. Permohonan dapat dilakukan baik secara online maupun offline

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Pemohon diajukan oleh KTT/PTL badan usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan yang telah ditetapkan oleh menteri atau gubernur sebagai pemegang IUP/IUP Operasi Produksi/ IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian. Permohonan dapat dilakukan secara online melalui website yang telah ditentukan atau secara offline kepada Kepala Dinas.
2. KalT atau Kepala Dinas atas nama KalT melalui Unit Teknis Pertambangan yang membidangi (Bidang ESDM menerima dokumen dan melakukan evaluasi terhadap berkas dokumen sesuai format evaluasi apabila hasil evaluasi menyatakan memadai maka evaluator menyiapkan rancangan KPO, namun apabila terdapat kekurangan persyaratan atau ketidaksesuaian dalam persyaratan maka evaluator menyiapkan surat tanggapan sesuai hasil evaluasi terhadap permohonan. KalT/Kepala Dinas atas nama KalT menandatangani rancangan KPO atau surat tanggapan hasil evaluasi apabila terdapat kekurangan persyaratan atau ketidaksesuaian.
3. Pemohon menerima surat tanggapan hasil evaluasi apabila terdapat kekurangan persyaratan atau ketidaksesuaian. KalT/Kepala Dinas atas nama KalT menerbitkan KPO dan disampaikan ke pemohon

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Waktu Penyelesaian Energi Sumber Daya Mineral DIY

14 Hari kerja

Rekomendasi Teknis diterbitkan 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Pengawas Operasional

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320